



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN**



PT PERKEBUNAN NUSANTARA VI

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 07/UN21/HK.07.00/2021

Nomor : 06.06/MOU/03/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-02-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D.** : Rektor Universitas Jambi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, berkedudukan di Jalan Raya Jambi - Muara Bulian KM.15, Mendalo Indah, Muaro Jambi, Jambi 36361, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. M. ISWAN ACHIR** : Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VI, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara VI, berkedudukan di Jl. Lingkar Barat Paal X, Kota Baru - Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan itikad baik berkomitmen dan bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dengan menyelaraskan program kegiatan Bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan sinergi dan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pendidikan, berupa kesempatan bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk melakukan praktik kerja di lokasi kerja **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dapat mengirim staf untuk melanjutkan pendidikan dan/atau pelatihan serta pengembangan sumberdaya manusia yang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Penelitian, berupa kegiatan penelitian yang dilakukan di lokasi kerja **PIHAK KEDUA** dan atau kegiatan penelitian lain yang dilaksanakan **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan terpisah
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat, berupa kesempatan bagi **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan staf ahli yang dimiliki **PIHAK KESATU** apabila memungkinkan
- (4) Peningkatan kualitas aset dan sumberdaya manusia **PIHAK KEDUA** berupa *information sharing* atau konsultasi dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan pejabat di lingkungan yang ditunjuk sesuai peran dan fungsi masing-masing pihak, serta
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Nama : Prof. Dr.rer.nat. H. Rayandra Asyhar, M.Si.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi.
Email : wr4@unja.ac.id
Alamat : Gedung Rektorat Lantai 2, Kampus Pinang Masak Universitas Jambi, Jalan Raya Jambi-Muara Bulian KM.15 Muaro Jambi.

PIHAK KEDUA :

Nama : Irvan Sahala Tua
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan & Sustainability
Email : pengembanganbisnisn6@gmail.com
Alamat : Jalan Lingkar Barat Paal X, Kota Baru Jambi

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaankahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	